



**PENETAPAN**  
**Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**ISRINA**, bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe Kecamatan Glumpang Tiga Kab. Pidie, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB secara E-Litigasi pada tanggal 06 Maret 2024 dengan Nomor Register 37/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Posita:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama Adytya Wardana Yunus tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-23042018-0032 tertanggal 23 April 2018 atas nama Adytya Wardana Yunus;
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Adytya Wardana Yunus ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok;
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama Adytya Wardana Yunus sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut;
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama Adytya Wardana Yunus diganti dengan nama Aditya Farzan Hadziq;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Petitum:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama Adytya Wardana Yunus telah diganti namanya menjadi Aditya Farzan Hadziq;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-23042018-0032 tertanggal 23 April 2018 atas nama Adytya Wardana Yunus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1107-LU-23042018-0032 tertanggal 23 April 2018 atas nama Adytya Wardana Yunus dan menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang semula tercantum nama anak pemohon Adytya Wardana Yunus telah di ganti dengan nama Aditya Farzan Hadziq;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah diteliti asli surat permohonan dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan hasilnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 1117046007980001 atas nama Isrina Tanggal 9 Mei 2019;
- P-2** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1107060804920001 atas nama Rahmadani Tanggal 9 Mei 2019;
- P-3** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1107061203180001 atas nama Kepala Keluarga Rahmadani Tanggal 14 Desember 2021;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Sgi



**P-4** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1107-LU-23042018 Tanggal

23 April 2018, atas nama Adytya Wardana Yunus;

**P-5** Fotocopy Akte Nikah Pemohon Nomor 0100/0002/VIII/2017, Tanggal

3 Agustus 2017;

**P-6** Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan

Rumah Sakit Umum Teuku Chik Di Tiro Sigli Nomor 013/2024

Tanggal 26 Februari 2024 atas nama Aditya Farzan Hadziq;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya, dinazeglen oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, kemudian telah disesuaikan dengan dokumen yang terdapat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan **2 (dua) orang saksi dibawah sumpah** yang telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Nasriah

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rahmadani;
- Bahwa Pemohon ada dikaruniai anak dari hasil pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yaitu Adytya dan Hasan (Saksi tidak ingat lengkap nama anak Pemohon);
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak yang bernama Adytya;
- Bahwa nama yang hendak diganti adalah dari Adytya menjadi Muhammad (Saksi tidak ingat lengkap nama yang hendak diganti tersebut);
- Bahwa suami Pemohon tahu tentang perubahan namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan menurut Teungku bahwa nama anaknya tersebut tidak cocok;

## 2. Saksi Azura

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi di persidangan untuk memberikan keterangan tentang perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Rahmadani;
- Bahwa Pemohon ada dikaruniai anak dari hasil pernikahannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahannya tersebut;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut yaitu Adytya dan Hasan (Saksi tidak ingat lengkap nama anak Pemohon);
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak yang bernama Adytya;
- Bahwa nama yang hendak diganti adalah dari Adytya menjadi Muhammad (Saksi tidak ingat lengkap nama yang hendak diganti tersebut);
- Bahwa suami Pemohon tahu tentang perubahan namanya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena sering sakit-sakitan dan menurut Teungku bahwa nama anaknya tersebut tidak cocok;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah bermaksud ingin mengubah nama anak Pemohon sebagai termuat dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah nama tersebut berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalilnya Pemohon hendak mengubah nama Anak-nya dari Adytya Wardana Yunus menjadi Aditya Farzan Hadziq, dasar dari Pemohon mengubah nama tersebut karena anaknya sering sakit-sakitan. Penyebab sakit-sakitan sepatutnya melalui diagnosa medis, mencermati aspek sosial dan budaya bahwa masyarakat Aceh saat ini masih percaya mengenai penyebab sakit seorang Anak adalah karena salah nama. Bahwa Hakim disamping bersikap normologis tetapi juga harus mampu bersikap deskripsi, yang mana meleburkan hukum dengan nilai-nilai yang berlaku dan hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan atas saran Teungku di Kampung nama tersebut tidak cocok dan harus di ubah, namun Para Saksi tidak tahu nama yang di sarankan tersebut. Setelah di cermati seluruh alat bukti yang di hadirkan tidak ada yang mendukung dalil Pemohon mengenai nama yang di sarankan Teungku di Kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak perlu diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat *ex-parte* maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis tanggal 14 Maret 2024** oleh kami **Erwin Susilo, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sigli Kelas IB, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri **Syukri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

*Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/

Ttd/

**SYUKRI, S.H.**

**ERWIN SUSILO, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp50.000,00
3. Biaya PNPB.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Biaya Materai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00 +
<b>Jumlah.....</b>	<b>Rp130.000,00</b>

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2024/PN Sgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)